

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ENDAH DIDIK TRIASTUTI**

**NIM 2112009**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN**

**GUPPI (UNDARIS).**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : **Endah Didik Triastuti**

N I M : 21120009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis  
Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Dewi S.S.H.M.H.Sp.N

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Endang Kusuma.A.S.H.,Hum

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si



## **HALAMAN MOTTO**

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An Nahl (16) : 90)

## ABSTRAK

ENDAH DIDIK TRIASTUTI, NIM 21120009. “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Praktisi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Darul Islam Semarang, 1443 H/2022 M.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara kekerasan pada rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara *Restorative Justice*, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang tersebut ialah perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice*.

**Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

## **ABSTRACT**

ENDAH DIDIK TRIASTUTI, NIM 21120009. **"IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF HOUSEHOLD VIOLENCE CASES (Case Study at Polrestabes Semarang City)".** *Legal Practitioner, Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Darul Islam University Semarang, /2022 M.*

*The purpose of this study is to find out and explain the application of the principles of Restorative Justice in solving cases of domestic violence at Polrestabes Semarang City. This research uses the type of empirical legal research. This type of empirical or sociological legal research, which is taken from facts that occur in the field or in a society, legal entity or government agency using data obtained directly such as interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the process of applying the principles of Restorative Justice in terms of settling cases of domestic violence at Polrestabes Semarang City has been going well according to existing rules but not optimal. This is because not all incoming cases can be resolved by choosing the Restorative Justice settlement path, here the police have made their maximum efforts but still all selected case settlement pathways are fully left to the complainant or victim with the assistance of the process by the police. To be able to maximize the application of the principles of Restorative Justice in settling cases of domestic violence at Polrestabes Semarang City, it is necessary to have an understanding from the complainant or victim regarding the intent, purpose and impact of the principle of Restorative Justice.*

**Keywords:** *Application, Restorative Justice, Cases of Violence Against Women.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Shalawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diridhoi Allah SWT. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Islam Semarang. Penulis menyadari bahwa terwujudnya tesis ini tidak lepas dari masukan, arahan, dukungan serta bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Darul Islam Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Islam Semarang beserta jajarannya
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Sekaligus Pembimbing Tesis I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kemudahan, didikan, ilmu serta saran/solusi yang diberikan kepada penulis
4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H.,Sp.N Selaku Sekretris Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus sebagai Pembimbing Tesis II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kemudahan, didikan, ilmu serta saran/solusi yang diberikan kepada penulis.

5. KombesPol Irwan Anwar, S.I.K., S.H.,M.Hum Kasat Reskrim Polres Metro Kota Semarang dan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan. S.H.S.I.K.,M.I.K. yang telah memberikan fasilitas dan mengizinkan penulis untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Darul Islam Semarang yang telah memberikan fasilitas dan mengizinkan peneliti untuk mengakses buku referensi yang diperlukan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Utriyanto,S.H dan Ibunda Hj. Siti Susmeri,S.Pd.,M.M. yang selama ini telah memberikan dukungan baik moral maupun materil serta doa yang tak pernah putus sehingga dapat diselesaikannya tesis ini.
8. Suami tercinta Dawud, S.E.,M.H Serta Anak-anaku Dewinda Rizky Eka Putrid an Affanditya Dwi Musyafa tersayang yang sudah ikhlas dan memberi arahan dan support kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Semarang, ....Maret 2023  
Penulis



Endah Didik Priastuti  
21120009



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Kebaruan Penelitian.....	4
C Perumusan Masalah.....	5
D Tujuan Masalah.....	5
E Manfaat Penelitian.....	6
F Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A Landasan Konsep.....	9
1 Tindak Pidana Umum.....	9
2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13

3	Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	20
4	Hak Asasi Manusia (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) .....	27
<b>B</b>	<b>Landasan Teori</b> .....	<b>30</b>
1	Teori Penegak Hukum.....	30
2	Teori Humanisme.....	35
3	Teori <i>Restoratif Justice</i> .....	38
<b>E</b>	<b>Originalitas Penelitian</b> .....	<b>41</b>
<b>F</b>	<b>Kerangka Berfikir</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
<b>A</b>	<b>Jenis Penelitian</b> .....	<b>48</b>
<b>B</b>	<b>Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>48</b>
<b>C</b>	<b>Lokasi Penelitian</b> .....	<b>48</b>
<b>D</b>	<b>Sumber Data</b> .....	<b>49</b>
<b>E</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>49</b>
<b>F</b>	<b>Teknik Analisis Data</b> .....	<b>51</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
<b>A</b>	<b>Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara KDRT Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia</b> .....	<b>53</b>
<b>B</b>	<b>Kendala Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara KDRT Ditinjau Dari Perspektif</b>	<b>69</b>

	Hak Asasi Manusia.....	
C	Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara KDRT Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A	KESIMPULAN.....	80
B	SARAN.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan kaca mata hukum dari tahun ke tahun angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Negara Indonesia khususnya lingkungan keluarga terus mengalami peningkatan. Seharusnya Lembaga keluarga menjadi institusi teraman dalam melindungi dan merawat sebuah bahtera rumah tangga. Membentuk sebuah rumah tangga tentunya diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita dan merupakan impian serta harapan setiap insan untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup baik pada saat menerima kesenangan ataupun ketika menghadapi kesulitan. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3 UU HAM mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pada intinya rumusan Pasal di atas bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan hak asasi manusia antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaratersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT).

Kasus perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sulit terungkap atau diketahui publik. Hal ini karena perempuan menjadi

korban biasanya cenderung pendiam (menutup diri) mereka tidak berani melawan ataupun melaporkan penyiksaan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi Karena adanya mitos-mitos yang menyesatkan, budaya dan agama ditafsirkan secara keliru sehingga merugikan bagi kaum perempuan. Pandangan menyesatkan itu misalnya: kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib keluarga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, istri harus patuh dan tidak boleh melawan walaupun suami salah. Penyebab lain banyak perempuan yang memiliki pemikiran yang romantic dan pemaaf, menganggap suaminya khilaf atau kalut karena sedang memiliki masalah ditempat kerja atau terkait pekerjaan, kebanyakan perempuan langsung luluh dan cepat melupakan peristiwa yang baru dialaminya setelah suaminya meminta maaf.

Mengenai perlindungan HAM Perempuan saat ini masih menjadi permasalahan serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di muka masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan yang menurut budaya tradisional khususnya budaya tradisional Jawa, harus tunduk kepada laki-laki, ternyata budaya ini masih ada hingga hari ini meskipun sudah masuk paham-paham kesetaraan gender dari budaya luar Indonesia. Budaya tradisional Jawa tersebut tidak sepenuhnya salah apabila dibenturkan dengan paham kesetaraan gender, namun hal ini bisa menjadi perkembangan kebudayaan bagi masyarakat Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik, yaitu dengan menganut paham kesetaraan gender dalam budayanya. Realitas kesetaraan gender di Indonesia hari ini, dengan berdasarkan pada informasi yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa kesenjangan gender di beberapa area kunci di Indonesia mengalami tren penurunan. Adapun area kunci yang dimaksud antara lain kesehatan dan pendidikan, kesempatan, dan voice dan agency serta perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Tren penurunan kesenjangan gender ini bukan berarti kesetaraan gender di Indonesia sudah baik, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal permasalahan

kesetaraan gender di Indonesia.<sup>1</sup> (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,2020).

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil (Chaerudin, 2013). Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan (Muladi,2019). Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang menjelaskan tentang hak-hak yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diberikan meliputi pelayanan medis terhadap korban, bekerjasama dengan lembaga sosial terkait

---

<sup>1</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender (Jakarta, 2020). Hlm. 2.

dengan pendampingan dan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan bimbingan rohani. Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan KDRT, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23/2004, berhak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 2) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 3) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut banyak hal yang muncul dan tidak tuntas terkait dengan bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, apakah proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah berjalan baik, dan bagaimana upaya pemenuhan hak-hak keadilan para korban. Oleh karena itu, agar masalah ini dapat mendapat gambaran yang lebih utuh maka peneliti akan menjadikannya sebagai fokus skripsi peneliti yang berjudul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia”**.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan pembaharuan hukum, akan tetapi akan lebih baik apabila pembentukan undangundang tersebut menggunakan prinsip dalam teori “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi.

Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia



2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana, terutama pemahaman terkait penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada rumah tangga.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan manfaat praktis dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

###### **a. Lembaga Perlindungan Perempuan Anak**

Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

###### **b. Masyarakat**

1) Sebagai pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar tidak salah pemahaman tentang maksud upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* tersebut karena upaya penyelesaian dengan cara ini akan lebih membawa dampak positif untuk semua pihak yang berperkara.

2) Sebagai kontribusi terhadap bidang hukum yang berkenaan dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* yang dikaitkan dengan isu perkara kekerasan di dalam rumah tangga.

###### **c. Penegak Hukum**

1) mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku kekerasan dalam Rumah Tangga.

- 2) penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

d. **Tokoh Masyarakat**

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang, menyikapi serta bijak dalam menanggapi permasalahan ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ke dalam lima bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Pada bab pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka meliputi Kerangka Konseptual yakni penjelasan kata yang sering digunakan dalam tulisan ini dan Kerangka Teori yang memuat teori-teori yang mendukung penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN.** Pada bab ini membahas mengenai pemberlakuan dan ketentuan hukum *Restorative Justice* yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang pertama tentang bagaimana konsep pemberlakuan prinsip *Restorative Justice* di Indonesia

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada bab ini membahas mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil studi kasus di Polrestabes Semarang kota Semarang yang menjelaskan kajian peneliti terkait jawaban atas pertanyaan penelitian yang kedua tentang bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang kota Semarang.

**BAB V : PENUTUP.** Pada bab penutup berisi hasil akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan pokok pembahasan yang dikaji oleh peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

Landasan konseptual menerangkan konsep-konsep sebagai berikut:

##### **1. Tindak Pidana Umum**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini: Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>2</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.<sup>5</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu:

##### 1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

<sup>5</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.

- 2) Unsur Objektif Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- a) Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
  - b) Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
  - c) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>6</sup> (Leden Marpaung,1991).

e. **Macam-macam Tindak Pidana**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*)  
Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.
- 2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)  
Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.
- 3) Delik komisi dan delik omisi (*commissie delicten end omissiedelicten*)  
Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, ( Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

membiarkan atau mengabaikan (nalaten). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian.<sup>7</sup>:

- a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
  - b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*) Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan
- 4) Delik selesai dan delik berlanjut
- Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.
- 5) Delik tunggal dan delik berangkai
- Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.
- 6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi
- Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).
- Sebaliknya ialah delik bersahaja, bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara

---

<sup>7</sup>Donny Eka P, dalam [https://www.academia.edu/6620198/Resume\\_ASAS-ASAS\\_HUKUM\\_PIDANA\\_Karangan\\_DR.\\_Andi\\_Hamzah\\_S.H](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H) diakses tanggal 10 Januari 2023,

delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.<sup>8</sup>

7) Delik sengaja dan delik kelalaian

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8) Delik politik dan delik komun atau umum

Delik politik dibagi atas:

a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9) Delik propria dan delik komun (delicta propria en commune deliction)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita

---

<sup>8</sup> Donny Eka P, dalam [https://www.academia.edu/6620198/Resume\\_ASASASAS\\_HUKUM\\_PIDANA\\_Karangan\\_DR.\\_Andi\\_Hamzah\\_S](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S), H diakses tanggal 10 Januari 2023



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana; kekerasan; dan rumah tangga.<sup>10</sup> Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan kekerasan dan rumah tangga dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pendapat ahli.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan diartikan sebagai “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 28 November 2022 pukul 14.05 WIB

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) substansi yang dapat diambil yaitu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah siapa saja yang

---

<sup>9</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke-1*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 239.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 239

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 239

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 28 November 2022 pukul 14.05 WIB.

berada dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. Pasal tersebut menitik beratkan yang menjadi korban adalah perempuan disebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Akan tetapi adakalanya laki-laki juga menjadi korban. Selain itu yang rentan terhadap kekerasan adalah anak-anak. Sedangkan akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis; dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>13</sup>

**b. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Landasan filosofis dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah sehingga

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 240.

menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

**c. Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Penghormatan hak asasi manusia
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender
- 3) Nondiskriminasi
- 4) Perlindungan pada korban.<sup>15</sup>

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>16</sup>

**d. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bahasa Inggris disebut the forms of domestic violence, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Menurut Rodliyah dan Salim HS.terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan, yakni meliputi:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 242-243

<sup>15</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 18

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>17</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit*, h. 244

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.

4) Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ialah membiarkan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.<sup>18</sup>

**e. Hak-Hak Korban dalam Perlindungan KDRT**

Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: <sup>19</sup>

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli

---

<sup>18</sup> Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000., h.

<sup>19</sup> Ahmad yahya zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012, h. 51.

terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya Lembaga-lembaga bantuan hukum.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pekerja sosial dalam pengaturan hak korban ini adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

**f. Perlindungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diberikan perlindungan sementara oleh kepolisian setelah kepolisian mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Perlindungan sementara akan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam hal kepolisian memberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pemohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, bisa juga diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban atau

tanpa persetujuan korban dalam keadaan tertentu, misalnya korban mengalami pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan yang disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri setempat.<sup>20</sup>

Kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dalam memberikan perlindungan sementara untuk mendampingi korban. Dalam proses perlindungan sementara, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Korban dapat atau berhak melaporkan secara langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

#### **g. Pemulihan Korban**

Proses pemulihan korban dapat dilakukan atau memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemulihan korban adalah segala bentuk upaya untuk penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri

---

<sup>20</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 58

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 58.

korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>22</sup> (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2020).

### 3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

#### a. Sejarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

*Restorative Justice* atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.<sup>23</sup> Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, namun dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan) seperti dalam Pasal 205

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2000, h. 72.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf ke-2 bagian ini.”

Selain itu, ada juga beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.<sup>24</sup>
- b. Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>25</sup>
- c. Menurut Howad Zahr, *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>26</sup>
- d. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, h. 16

<sup>25</sup> Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, h. 34

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.

<sup>27</sup> Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007, h. 134



Berdasarkan penjelasan diatas maka, *Restorative Justice* menurut beberapa pengertian di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

**b. Prinsip *Restorative Justice***

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- 2) Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan
- 3) Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian. Selanjutnya, juga terdapat prinsip *Restorative Justice* yang menjadi acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan sistem peradilan yang menekankan pada upaya *Restorative Justice* tersebut:
  - a) *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*

Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari *Restorative Justice*. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>28</sup> Riza Priyadi, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*,... h. 38.

- b) *That offender should be brought to understand that behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*

Dijelaskan bahwa pendekatan Restorative Justice dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yang merugikan orang lain. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku akan menimbulkan kesukarelaan dari pelaku, kesukarelaan yang timbul dari pelaku merupakan suatu tanda bahwa pelaku telah mengerti bahwa ia telah berbuat salah, sehingga akan timbul rasa bertanggung jawab atas perbuatannya.

- c) *The offenders can and should accept responsibility for their action*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengharuskan pelaku harus menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari Restorative Justice.

- d) *The victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation.*

Prinsip ini adalah prinsip dimana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku.

- e) *That the common has a responsibility to contribute to this process*

Maksud prinsip ini ialah dijelaskan bahwa dalam peristiwa pidana, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses Restorative Justice ini. Mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip di atas tersebut terdapat empat nilai utama, yaitu:

- a) *Encounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada para pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian.
- b) *Amends* (perbaikan) yaitu suatu proses yang sangat diperlukan berupa tindakan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c) *Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu proses mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat.
- d) *Inclusion* (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Hal yang menjadi prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Menurut Bagir Manan (2008), ia berpendapat bahwa: “Prinsip dalam sistem *Restorative Justice* yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerjasama dan langsung

berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.”<sup>29</sup>

Dengan demikian, mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip di atas dapat kita simpulkan bahwa Restorative Justice mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi:<sup>30</sup>

- a) Adanya upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya; dan
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

### c. Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif yang berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan *restoratif* lebih berfokus pada upaya

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 4

<sup>30</sup> Alfitra, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam”,... hal. 131.

penerapan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.<sup>31</sup>

Berkaitan erat dengan *Restorative Justice* tersebut, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- 2) Fokus perhatian ialah pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 8) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggung jawab;
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- 11) Stigma dapat dihapus melalui restoratif.<sup>32</sup> Lalu, dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana sendiri juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a) Adanya proses identifikasi sebagai acuan untuk mengambil langkah dengan tujuan memperbaiki kerugian yang diciptakan;<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), h. 15

<sup>32</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,... h. 129.

- b) Melibatkan seluruh para pihak yang terkait; dan
- c) Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Selama ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

#### **4. HAK ASASI MANUSIA (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 no. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan harus dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>33</sup> Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h. 121.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h.15

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Hak asasi manusia perempuan merupakan bagian yang bersifat khusus dari Hak asasi manusia yang bersifat umum. (Iva Ariani ,2015)<sup>35</sup> hak asasi manusia Perempuan bersifat khusus artinya hak asasi manusia tersebut ditujukan hanya untuk kaum perempuan saja. Awal mulanya disepakati adanya hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa. (Kornelius Benuf,2020)<sup>36</sup> hak asasi manusia perempuan yang diakui secara internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau yang disingkat CEDAW). CEDAW merupakan kesepakatan internasional mengenai hak asasi perempuan. Sebagai instrumen hukum internasional CEDAW berperan sebagai landasan bagi negara-negara yang menyepakati isi kesepakatan tersebut untuk diterapkan dalam negaranya, (Analisa Y Sri Turatmiyah, 2015)<sup>37</sup> termasuk Negara Republik Indonesia.

#### **a. Jaminan perlindungan hak asasi manusia perempuan**

Jaminan perlindungan hak asasi manusia perempuan di Indonesia yang merupakan perwujudan dari kesepakatan internasional, ditemukan dalam UU No.39 Tahun 1999 UU hak asasi manusia, yaitu;

- 1) Hak perempuan di bidang Politik, diatur dalam beberapa Pasal dalam UU hak asasi manusia, antara lain; Pasal 46 UU hak asasi manusia yang pada intinya mengatur bahwa sistem pemilihan umum, partai politik, dan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) harus menjamin keterbalikan perempuan minimal 30%. Pasal 49 Ayat 1 yang pada intinya perempuan berhak untuk diangkat dalam jabatan profesi sesuai dengan peraturan

---

<sup>35</sup> Kornelius Benuf, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19', *Jurnal RechtsVinding*, 9.2 (2020), 203–217. Hlm. 205.

<sup>36</sup> Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2015), 32–55. Hlm. 48.

<sup>37</sup> Annalisa Y Sri Turatmiyah, 'Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 49–58. Hlm. 53

perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa Hak perempuan dalam bidang Politik sudah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Hak perempuan di bidang Pendidikan, diatur dalam Pasal 48, yang pada intinya mengatur bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- 3) Hak perempuan dalam bidang ekonomi dan pekerjaan, diatur dalam Pasal 49 ayat 2 dan 3 yang pada intinya mengatur bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaan yang mengancam keselamatan dan kesehatan reproduksi nya, dijamin oleh hukum.
- 4) Hak perempuan dalam pernikahan dan setelah perkawinan, diatur dalam beberapa Pasal antara lain Pasal 47, yang pada intinya mengatur bahwa wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) mempunyai hak untuk mempertahankan atau melepas status kewarganegaraan Indonesianya. Selain itu juga diatur dalam Pasal 50 yang pada intinya mengatur bahwa perempuan yang telah dewasa berhak melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum yang cakap, sepanjang diperbolehkan oleh hukum agamanya masing-masing, termasuk berhak untuk menikah. Pasal 51 UU hak asasi manusia juga mengatur mengenai hak perempuan dalam pernikahan, yang pada intinya mengatur bahwa seorang istri memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan suami, baik dalam hal hubungan dengan anak dan hak pemilikan dan pengelolaan harta bersama. Apabila perkawinan berakhir, perempuan berhak atas hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak dalam mendapatkan harta gono-gini, dan hak dalam mengasuh anak.

Di Indonesia lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan tugas melindungi hak asasi manusia yaitu Komnas hak asasi manusia.



Sedangkan lembaga yang secara khusus menjaga dan melindungi hak asasi manusia Perempuan yang sifatnya independen yaitu Komnas Perempuan.<sup>27</sup> Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia Perempuan nasional menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar-standar internasional mengenai hak asasi manusia Perempuan. Landasan Hukum Pembentukan Komnas Perempuan yaitu Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk memberikan perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya akibat KDRT.<sup>38</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegak Hukum**

Secara praktis, penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penegakan hukum tersebut secara rinci dapat dijelaskan.<sup>39</sup>

#### **a. Arti penting penegakan hukum bagi negara.**

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat.

Dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal

---

<sup>38</sup> Luh Gede Mega Karisma and I Gde Putra Ariana, 'Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 4.3 (2016), 1–6. Hlm. 4.

<sup>39</sup> Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ( Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017). Hlm. 147.

ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu. Selanjutnya, dengan mengutip pernyataan hukum yang mempunyai tiga tujuan yaitu: Kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Dengan penjelasan kepastian hukum mempunyai arti hukum harus pasti tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma mengajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.<sup>40</sup>

Selanjutnya, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Keadilan memiliki pengertian relatif tergantung pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianut, Orang yang menganut paham individual akan berbeda dengan pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif dalam memandang apa itu keadilan. Kemudian mengenai daya guna maksudnya adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya

---

<sup>40</sup> *Ibid*

yang dilakukan untuk menjadikan hukum itu baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan yang sering terjadi ditengah Masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga, Sehingga Penegakan hukum Di indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat .

**b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam Penegakan hukum pasti adanya Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum untuk menjalankan proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut cukup mempunyai arti yang sangat penting sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. dengan adanya pendektan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yan perlu diperhatikan oleh para penegak hukum, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Faktor Subtansial, dalam hal ini kaidah undang-undang atau peraturan hukum yang diberlakukan sehingga peraturan hukum harus jelas dan tegas, maka dalam pembuatan undang-undang misalnya, harus memperhatikan pada aspek filosofis (nilai-nilai dan asas-asas yang dicita-citakan oleh masyarakat), aspek yuridis (prosedur pembuatan benar dan tidak saling bertentangan satu sama lain), dan aspek sosiologis dalam arti sesuai dengan realitas dan tuntutan masyarakat. Ketidak jelasan dan kekacauan dalam subtansi hukum memperlemah upaya penegakan hukum yang dilakukan.

---

<sup>41</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama,2011), hlm. 127.

- 2) Faktor Struktural, dalam hal ini aparaturnya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, aparat penegak hukum yaitu orang atau pejabat-pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum. Apabila dipandang perlu sesuai fungsi yang diatur oleh undang-undang dapat melaksanakan berlakunya hukum. Persyaratan bagi seorang penegak hukum tentunya berat sekali, yaitu harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, mengetahui tugas, kewajiban dan batas-batas kewenangan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas di samping harus memiliki integritas pribadi, disiplin, bersih, dan kejujuran melayani masyarakat.
- 3) Faktor Kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat sehingga yang ditekankan berupa kesadaran masyarakat akan membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus. Hal ini erat kaitannya dengan kebudayaan, pengetahuan, dan pendidikan warga negara. Ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, melaksanakan yang baik, dan mengerti akibat-akibat hukumnya, jika dilanggar. Kepatuhan hukum tergantung pada derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ada sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum individu ataupun kelompok orang dengan mengindahkan moralitas untuk bekerjanya hukum dengan baik.
- 4) faktor manajerial, dalam hal ini berupa administrasi dan organisasi penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana cara

menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk pemerintahan dan legislatif, diseminasi atau penyebarlasan peraturan hukum tersebut dalam masyarakat, penyelesaian perkara hukum secara tepat, cepat, dan murah sehingga tidak berlurut – larut menyebabkan masyarakat “main hakim dan main hukum” sendiri, karena tidak percaya pengelolaan penegakan hukum. Faktor manajerial ini yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masalah pengawasan terhadap penegakan hukum dan aparatur sebagai garda terdepan bagi suatu negara hukum. Pekerjaan dari penegakan hukum ini perlu dinilai dan dievaluasi secara berkala oleh badan independen dengan membentuk komisi pengawas terhadap kinerja aparatur penegakan hukum.

Pendapat Lain, Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:<sup>42</sup>

- 1) Faktor hukum Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggara

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 42.

hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup .

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya.<sup>43</sup>

## 2. Teori Humanisme

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan Ke 22, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 143.

Burgess dan Lockey (dalam Khairuddin, 2002) mengemukakan bahwa: *"Keluarga satuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan si isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalihan".*<sup>44</sup>

Sedangkan Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertulisa dalam Undang-undang NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>45</sup>

Pelaku Kekerasan menurut Kristi (dalam Luhulima, 2008:28) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal lain-lain.<sup>46</sup> Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seakan-akan mewakili semua laki-laki pada umumnya. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter (rumah aman). Banyak sekali perempuan sebagai korban namun karena tidak ada yang melapor atau menceritakan pada orang

---

<sup>44</sup> Khairuddin, H., 2002, Sosiologi Keluarga, Yogyakarta : Liberty.

<sup>45</sup> UU RI No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan KDRT, Laksana, Agustus 2013

<sup>46</sup> Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta : Alumni.

lain sehingga tidak diketahui siapa korban dari kekerasan tersebut (Kristi dalam Luhulima, 2000:30).<sup>47</sup>

KDRT itu sendiri memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara setiap individu yang satu dengan individu yang lain, demikian juga dengan pemahaman keluarga korban KDRT yang ada di Kelurahan Turen. Kekerasan merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Hal ini tidak dapat terpisahkan oleh zaman dan waktu, setiap orang pasti pernah mengalami kekerasan baik dalam lingkup domestik Persepsi Keluarga terhadap KDRT. Kekerasan dalam keluarga sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja dulu tidak ada UU yang dengan jelas mengatur bahwa melakukan kekerasan terhadap seseorang dalam suatu hubungan keluarga dapat mengakibatkan seseorang atau rumah tangga dan juga dalam area sosial. Kekerasan itu sendiri mempunyai makna bahwa perbuatan yang membuat diri seorang merasa tidak nyaman dan teraniaya.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga itu sendiri tidak terbatas pada golongan, ras, tingkat pendidikan, suku, agama maupun etnik. Kekerasan waktu kecil, pemahaman yang salah tentang pengertian kekerasan dilihat dari segi agama, pengaruh dari lingkungan yang sering terjadi kekerasan sehingga menjadi imitasi untuk mengikuti tradisi lingkungan melakukan kekerasan, dan juga adanya tekanan psikis yang tidak dapat disalurkan atau diungkapkan secara baik oleh pelaku, sehingga untuk melampias-kannya mereka menggunakan kekerasan dan menuruti emosi. Dampak KDRT dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istri dan anak-anak sebagai korban sangat sulit untuk disembuhkan karena sudah melekat pada jiwa. Dampak itu sendiri dalam penelitian ini dapat berbentuk dampak fisik, yaitu bentuk luka yang ada ditubuh maupundampak psikis, yaitu rasa trauma dan ketakutan yang berlebihan bahkan kehilangan rasa percaya diri.

---

<sup>47</sup> *Ibid*



a. **Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Penghormatan hak asasi manusia
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender
- 3) Nondiskriminasi
- 4) Perlindungan pada korban<sup>48</sup>

b. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>49</sup>

**3. Teori Restoratif Justice**

a. Pengertian *Restoratif Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. Restorative justice menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>50</sup> Secara fundamental, restorative justice merubah peran korban dalam proses sistem

---

<sup>48</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 18

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, hal. 409

peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>51</sup> Secara fundamental, restorative justice merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Di dalam konsep restorative justice, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.<sup>52</sup>

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu retributive justice. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.<sup>53</sup>

Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan persan korban dan pelaku dikau. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 66-67.

<sup>53</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77

<sup>54</sup> *Ibid*

Adapun gambaran dari konsep restorative justice yang diusulkan oleh abolisionisme adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak; rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak; dinilai atas dasar hasil;
- 6) Kejahatan diakui sebagai konflik;
- 7) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- 8) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 9) Menggalakkan bantuan timbal balik;
- 10) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- 11) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
- 12) Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis;
- 13) Dosa atau hutang dan pertanggung jawaban terhadap korban diakui; 14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana;
- 14) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
- 15) Ada kemungkinan yang bersifat membantu;
- 16) Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

---

<sup>55</sup> Muladi, Kapita Selekta....., Op.cit, hlm. 127-129.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (*restorasi*) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Konsep *restorative justice* diusulkan sebagai pengganti dari konsep *retributive justice* yang lebih bersifat koersif.

### C. Originalitas Penelitian

Originalitas Penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti Antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian terdahulu.

1. Ridwan Mansyur (2016) dengan judul, “Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif *restorative justice*” Tesis dalam Disertasi ini disampaikan hasil yaitu: pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan *preventif*, *protektif*, dan *konsolidatif* tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.<sup>56</sup>
2. Hani Barizatul Baroroh (2012)<sup>57</sup> dengan judul, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dalam

<sup>56</sup> Ridwan Mansyur, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif *restorative justice*, (Bandung, Universitas Padjajaran) h. 431

<sup>57</sup> Hani Barizatul Baroroh, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.2, No.1, 2012, h. 15.

Jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: UU PKDRT dinilai masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga dinilai oleh beberapa kalangan kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Akibatnya ada keengganan dari perempuan korban kekerasan untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Konsep ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT.

3. Sabungan Sibarani (2016)<sup>58</sup> dengan judul, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)” dalam Jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UU PKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.

Tabel I.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ridwan Mansyur (2016), “tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Menggunakan kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian ini menggunakan perspektif teori hukum	dalam tesis ini disampaikan hasil yaitu: pertama,

<sup>58</sup> Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, h 2

	menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif <i>restorative justice</i> ".	sebagai objek penelitian dan juga memakai pendekatan <i>restorative Justice</i>	pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif <i>restorative Justice</i> dalam analisis dan penggunaan teori	penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai <i>lex specialis</i> . Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.
2	Hani Barizatul Baroroh	Menggunakan kekerasan dalam	Penelitian Ini	UU PKDRT dinilai masih memiliki celah.

	(2012), “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	rumah tangga sebagai objek kajian	Menggunakan Konsep Mediasi Penal Sebagai Pendekatan Sedangkan Dalam Penelitian Ini Menggunakan Restorative justice Yang Diintegrasikan Ke Dalam berbagai bentuk penangaanyang dilakukan WCC Kab Jombang sebaga imodel penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga	Selain itu, sistem peradilan pidana juga dinilai oleh beberapa kalangan kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Akibatnya ada keengganan dari perempuankorban kekerasan untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Konsep ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT.
3	Sabungan Sibarani (2016), Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”	Menggunakan kekerasan rumah tangga sebagai objek kajian	Dalam penelitian ini mengedepankan aspek penegakan hukum di UUPKDRT sedangkan dalam penelitian ini selain berusaha mempertemukan aspek penegakan hukum bagi pelaku dan pemulihan korban melalui pendekatan <i>Restorative justice</i>	hasil sebagai berikut: bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau

				<p>setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UU PKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perbedaan yang mendasar yaitu bahwa dalam penelitian ini, teori yang penulis pergunakan adalah *Restorative Justice*. Dengan demikian akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dimana secara empiris lebih menekankan pada perspektif hak asasi manusia dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. menunjukkan kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari berbagai bentuk kekerasan yang mencakup: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan meliputi: ketidakmandirian ekonomi dari istri yang tidak bekerja dan kemandirian ekonomi istri dari istri yang bekerja, perselingkuhan, pemahaman yang salah terhadap mitos dan ajaran agama tentang perempuan, dan suami yang temperamental. Upaya perlindungan dan penanggulangan terhadap tindak kekerasan dapat bersifat: represif (penindakan) adalah dengan hukum pidana melalui peradilan maupun di luar hukum pidana, seperti: memfasilitasi upaya damai bagi korban dan pelaku, memberikan pendampingan pada korban dalam penyelesaian perkara, membantu memberikan tempat yang aman bagi korban yang merasa terancam, membantu mengembalikan



rasa percaya diri pada korban, melakukan upaya pembebasan dari kasus kekerasan yang dialami korban, melakukan perlindungan dari ancaman yang diterima korban.

## 2. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini (Sugiyono, 2017: 92).<sup>59</sup> Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.


Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindakan KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

<sup>59</sup> Sugiyono.  
:Alphabet



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan dasar landasan teori ini maka akan bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu penyebab variabel yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).<sup>60</sup>

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di gambarkan sebagai gejala social yang empiris.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakna luas cakupan daerah sebagai sasaran penelitian menjadi sebuah pertimbangan lain untuk menentukan metode pengumpulan data. (Mohamad Noer Ichwan ,2009)<sup>61</sup> Lokasi yang penelitian yang penulis tentukan di wilayah Semarang, tepatnya di Ruang Reskrim Polrestabes

---

<sup>60</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990) hlm. 34-35.

<sup>61</sup> Mohamad Noer Ichwan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo.Press.2009.h.172)

Semarang. Terpilih lokasi tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini.

Keterangan dengan polisi terkait dengan

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang penulis digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer dimana penulis akan melakukan Analisa data dengan subyek penelitian dilapangan, dengan melalui observasi dan interview dengan beberapa pejabat atau aparat yang menangani kasus kekerasan dalam Rumah Tangga serta korban dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu tepatnya di Polrestabes Kota Semarang berdasarakan fakta-fakta dalam persidangan dan putusan-putusan dalam perkara Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Keadilan Restoratif*; Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Data primer tersebut yang penulis ambil meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi/Studi Pustaka.

##### **2. Data Sekunder**

Penulis mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini melalui media perantara atau tidak secara tidak langsung (*Indirect*) berupa buku, catatan, dokumen perkara, jurnal atau artikel baik yang sudah dipublikasikan ataupun belum di publishkan secara umum. Data sekunder yang penulis ambil dalam penelitian ini meliputi: studi pustaka badan hukum.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan

prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum *Restoratif Justice* dalam Kekerasan Rumah Tangga serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Safari (2022)<sup>62</sup> menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data berdasarkan pada empat sumber, sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Menurut Safari (2022) Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Tahap ini penulis mengamati masalah secara langsung, khususnya dalam kasus tentang *Restoratif Justice* KDRT di Kasat Reskrim Polrestabes Semarang.

### **2. Wawancara / Interview**

Menurut Safari (2022) *Interview* (wawancara) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan deskriptif secara kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka individual atau kelompok. Dalam hal ini wawancara dibedakan menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

### **3. Studi Pustaka / dokumentasi**

---

<sup>62</sup> Teti Safari, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan*. Lontar Mediatama: Yogyakarta.

Menurut Safari (2022) Suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, arsip, koran, foto-foto, film dokumenter, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Tahap ini penulis melakukan dokumentasi dengan mengambil beberapa arsip pendukung diantaranya arsip kasus tentang *Restoratif Justice KDRT*, dan arsip Undang-undang tentang penanganan *Restoratif Justice KDRT*.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019)<sup>63</sup> metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

### **1. Tahap reduksi data (Reduction data)**

Tahap reduksi data dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Reduksi juga merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk aplikasi yang meragamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisir data hingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

### **2. Tahap penyajian data (Display data)**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

---

<sup>63</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alphabet. 2019.

bagian tertentu dari data. Tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan agar hasil reduksi data terorganisir atau tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami dan merencanakan tahap selanjutnya.

### **3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (Verifikasi data)**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV diuraikan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan masalah atau analisis yang ini mengacu pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari penulisan Penelitian ini, khususnya yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan menjawab permasalahan dalam penulisan Penelitian ini, yaitu:

#### **A. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia**

Berdasarkan proses penerapan prinsip *Restorative Justice* ini didasarkan pada diskresi dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbanyak. Data tersebut berdasarkan pada catatan Lembaga Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) Jateng.<sup>64</sup> Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan termasuk perkara kekerasan pada

---

<sup>64</sup> <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/10/07/kota-semarang-daerah-terbanyak-kasus-kdrt/> diakses tanggal 28 November 2021 pukul 14.45 WIB..



perempuan. Secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dari keempat aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*.

Dengan adanya beberapa aturan hukum tersebut tentu belum menjamin sudah diterapkannya secara maksimal prinsip *Restorative Justice* tersebut. Melalui hasil penelitian peneliti mengenai perkara kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2022 terdapat 35 perkara kekerasan pada perempuan yang secara keseluruhan perkara tersebut adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga dan dari keseluruhan jumlah perkara tersebut terdapat 35 perkara dari 169 perkara yang masuk dapat

diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*. Lalu pada tahun 2021 terdapat 220 perkara kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara keseluruhan perkara tersebut adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga dan dari keseluruhan jumlah perkara tersebut terdapat 27 perkara dari 220 perkara yang masuk dapat diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang mula ranah penyelesaiannya melalui *Criminal Justice System* atau berpaku dengan prinsip *Retributive Justice*. Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Penyelesaian atas tindak pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Dengan konsepsi tersebut maka negara, yang aturan-aturan hukumnya telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, menempatkan diri sebagai korban dan dengan demikian juga berhak, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadapkan pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan

negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang / pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang / pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.<sup>65</sup>

Berbeda dengan pandangan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan atau pengimbalan atas kesalahan yang telah dilakukannya, pandangan keadilan restoratif lebih menitikberatkan atau fokus pada perbaikan atau pemulihan penderitaan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku dan kepentingan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban masyarakat. Pandangan keadilan restoratif juga memberi kesempatan

---

<sup>65</sup> G. Widiartana, "*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*", *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011, h.14

kepada korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya.<sup>66</sup>

Sejalan dengan hadirnya *Restorative Justice* di dalam penegakan hukum pidana terdapat satu konsep teori yang fokusnya adalah pengembalian pada penyembuhan diri korban baik secara fisik maupun psikis, yakni teori Keadilan Substantif. Menurut Suteki, keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum, aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substansial dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, ethic, and religion. Hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substansial. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas public dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> G. Widiartana, "*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*", *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011, h.14

<sup>67</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 36

Konsep Penal Mediation dengan bernafaskan *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk inovasi baru bagi perkembangan Hukum Pidana, yang mana konsep ini sejalan dengan teori Keadilan Substantif. Yang mana *Restorative Justice* menjadi dasar utama penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.<sup>68</sup> *Restorative justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>101</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari beberapa pengertian mengenai *restorative justice* di atas, dapat diambil beberapa unsur yang terdapat didalamnya yakni konsep alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana, melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana, untuk mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

---

<sup>68</sup> R. Wiyono, Op.Cit., h. 38.

Analisis terhadap penerapan *restorative justice* system pada bahasan ini dapat dikaji melalui dua hal yakni secara teori *restorative justice* yang berkembang saat ini dan secara aturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Secara teori dapat dikaji secara sistematis yakni pengertian atau konsep, tujuan, prinsip, dan model *restorative justice* yang telah diterapkan atau diaplikasikan dan terus berkembang sampai saat ini. Sedangkan secara aturan hukum, maka dapat dilihat dari dasar hukum penerapan *restorative justice* di suatu negara dan petunjuk pelaksanaannya yang baku. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dilakukan dengan mempertemukan antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang bertempat di kantor polisi untuk melakukan upaya perdamaian. Penyidik dalam hal ini selaku mediator yang bertugas memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak secara baik.<sup>69</sup> Bila dilihat dari pengertian *restorative justice*, proses ini telah memenuhi syarat dalam pengertian *restorative justice*. Kepolisian telah menjalan konsep pembedaan atau alternative atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi atas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Irwan Anwar, S.I.K.,S.H., M.Hum sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 28 November 2022.

Akan tetapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian hanya melibatkan korban dan pelaku, kepolisian melalui penyidik hanya memfasilitasi kedua belah pihak untuk mediasi untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Kwat Puji Prayitno, kunci dalam *restorative justice* adalah pemberdayaan, untuk itu peran dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan secara maksimal untuk melindungi hak-hak masing-masing. Perlindungan yang setara antara korban/masyarakat dan pelaku harus ada, sehingga akan tercapai keadilan yang diharapkan memenuhi rasa keadilan antara korban/masyarakat dan pelaku.<sup>70</sup> Proses mediasi antara korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian belum melibatkan berbagai pihak, hanya korban dan pelaku.

Surat Edaran Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *Restorative Justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *Restorative Justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polrestabes Semarang dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

---

<sup>70</sup> Kwat Puji Prayitno, Op.Cit, h. 409

Penyidik melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam kategori kekerasan ringan sehingga tidak menimbulkan korban cacat, atau tidak menimbulkan korban menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari serta alasan penyidik melakukan mediasi dengan adanya keinginan dari korban dan pelaku melakukan mediasi, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum yang telah dijalani, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan, atau perbuatan yang dilakukannya kepada istri.<sup>71</sup>

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irwan Anwar selaku KBP hukum kenyataan di lapangan, menurut pihak LRC-KJHAM ketika mendampingi korban di Polrestabes Kota Semarang ketika proses mediasi yang sifatnya tawaran bukan memaksakan, kenyataan di Polrestabes Kota Semarang mau tidak mau harus dilakukan. Menurut LRC-KJHAM mediasi salah satu penyelesaian masalah agar damai, ketika korban tidak ingin ada proses untuk damai hal tersebut hak korban, tetapi mengapa harus ada intervensi harus mediasi di Polrestabes Kota Semarang. Penyidik harusnya bersifat menawarkan saja dan tidak boleh memaksa. Pada saat KJHAM mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang yang dimediasi, sudah berkali

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 28 November 2022.



mengalami selaku pendamping korban dari LRC-KJHAM yang akhirnya dicabut laporan semuanya dan pada saat itu pendamping tidak boleh memasuki ruangan saat mediasi dengan alasan mediasinya tentang hak asuh anak dan urusan internal keluarga. Dan berakhir dicabut, tetapi korban pada saat sudah di luar ruangan dan mencabut laporan korban mengatakan pada pihak LRC-KJHAM bahwa pada saat korban dimediasi, korban bingung karena didalam ruangan terdapat 3 orang saja pelaku (laki-laki), penyidik atau mediator (laki-laki) dan korban perempuan sendiri. Sebelum pencabutan laporan, ada surat pernyataan dahulu terhadap pelapor dan terlapor, dan proses tawar menawar di dalamnya antara kedua belah pihak.

Namun dari pihak LRC-KJHAM selaku pendamping hanya tahu ketika proses mediasi itu sudah selesai ada sebuah kesepakatan dan tidak dilibatkan didalamnya. Ketika sudah melaporkan, keinginan para korban hanya untuk menuntut keadilan dengan diproses secara hukum, namun dengan adanya mediasi di kepolisian membuat semangat dari korban menurun. Hal lain yang terjadi pada saat LRC-KJHAM mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga akan dimediasi, penyidik berkoordinasi dengan pihak LRC-KJHAM dan korban hanya melalui via telepon menyuruh untuk minggu depan mediasi tidak menggunakan pemanggilan surat resmi yang dilayangkan ke korban.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022

Menurut sudut pandang dari LRC-KJHAM selaku pendamping korban merasa penyelesaian melalui mediasi tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga mengulang kembali karena berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama kedepannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh ketika sang istri melaporkan suaminya untuk diproses hukum guna mendapatkan keadilan, tetapi malah disuruh untuk mediasi terlebih dahulu yang justru melemahkan. Kecuali mediasi tersebut dilakukan dengan cara benar atas keinginan korban itu sendiri dan hasil mediasi itu memang mewakili korban, KJHAM tidak masalah. Tetapi masalah dilapangan mediasi tersebut bukan karena keinginan korban, tetapi untuk kepentingan pelaku agar proses hukum tidak berlanjut keproses selanjutnya.<sup>73</sup>

Kesepakatan yang dibuat oleh korban dan pelaku dalam proses mediasi di kepolisian dapat memberikan rasa keadilan, bila antara kedua belah pihak menerimanya dengan tanpa paksaan. Menurut hasil penelitian, dalam proses mediasi di kepolisian tidak menjamin korban dan pelaku tidak dalam tekanan. Menurut hasil wawancara sebagai contoh dalam proses mediasi pihak korban yang didampingi oleh pendamping, saat mediasi pendamping tidak diizinkan

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022

untuk mendampingi pada proses mediasi, sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan korban berada dalam tekanan.

Untuk mengukur apakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang dalam rangka menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi konsep dan prinsip-prinsip restorative justice, maka akan diuraikan pelaksanaan mediasi dengan menggunakan tolok ukur prinsip-prinsip restorative justice. Dalam mengkaji pada bahasan kali ini penulis akan menerapkan prinsip *restorative justice* menurut Bagir Manan sebagai berikut:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win solutions).

Proses mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang hanya melibatkan korban dan pelaku, tanpa melibatkan pihak lain atau masyarakat yang terdampak dalam peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut wawancara dengan LRC-KJHAM bahwa proses mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang atas inisiatif dari penyidik selaku mediator yang menyuruh pelaku dan korban untuk melakukan mediasi

dan terkesan tidak bersifat menawarkan.<sup>74</sup> Dalam hal ini, tidak dapat diketahui apakah dalam proses mediasi pihak pelaku dan korban memang dengan kerelaan hati ingin melakukan mediasi. Karena tidak terdapat prosedur baku dalam proses mediasi dan kualitas khusus penyidik sebagai mediator yang memang bertugas menjadi mediator dengan dibekali kemampuan khusus.

Selain itu menurut keterangan dari LRC-KJHAM bahwa proses mediasi dilakukan hanya terdiri dari mediator (penyidik), pelaku dan korban, maka tidak menutup kemungkinan pihak korban merasa tertekan, karena tidak didampingi dari pihak LRC-KJHAM selama proses mediasi.<sup>75</sup>

2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Menurut keterangan hasil wawancara dari pihak Polrestaes Kota Semarang, tidak dapat diungkapkan apakah mediator dapat mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.<sup>76</sup>

Demikian juga dengan keterangan LRC-KJHAM selaku pendamping korban

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestaes Semarang, tanggal 28 November 2022.

mengungkapkan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga mengulang kembali karena berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama kedepannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, tidak ada pengawasan selama proses pelaksanaan kesepakatan dikarenakan dalam proses mediasi tidak melibatkan pihak lain seperti pendamping, keluarga kedua belah pihak sehingga menemukan jalan tengah yang diambil dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

Proses mediasi dilakukan dalam ruangan khusus yang berada di Polrestabes Kota Semarang. Pada awalnya mediator menjelaskan peran mediator dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik, mediator berlaku netral, mediator mendengarkan keterangan para pihak secara bergantian, mediator memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga menemukan jalan tengah yang diambil dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

Menurut keterangan hasil wawancara dari pihak Polrestabes Kota Semarang, tidak dapat diungkapkan apakah mediator dapat mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Demikian

juga dengan keterangan LRC-KJHAM selaku pendamping korban mengungkapkan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga mengulang kembali karena berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama kedepannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, tidak ada pengawasan selama proses pelaksanaan kesepakatan dikarenakan dalam proses mediasi tidak melibatkan pihak lain seperti pendamping, keluarga kedua belah pihak atau masyarakat yang terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.<sup>77</sup>

3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. Setiap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani pihak Polrestabes Kota Semarang selalu diupayakan perdamain atau penyelesaian *restorative justice*.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022

Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Oleh karena itu, upaya mediasi yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Akan tetapi perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi harus memenuhi ketentuan seperti yang tertuang dalam surat edaran tersebut yakni terpenuhi syarat materiil dan formilnya. Sehingga setiap tindak pidana yang memenuhi syarat tersebut selalu diarahkan pada penyelesaian melalui mediasi (keadilan restoratif) dengan tidak mengedepankan pembedaan yang disebabkan pelanggaran hukum, akan tetapi memandang perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi syarat materiil dan formil sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Sehingga dalam proses mediasi menuntut pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan bukan pertanggung jawaban hukum.

4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang *infomal* lebih dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.<sup>78</sup>

Upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana diharapkan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan ini dilakukan sebagai kekuasaan kepala keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan restorative justice yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum baik. Hal tersebut disebabkan masih belum terpenuhinya prinsip-prinsip restorative justice secara baik. Walaupun dalam pelaksanaannya telah memiliki dasar hukum yang jelas yakni Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Donny Sardo Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 29 November 2022



**B. Kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia**

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir.
2. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi.
3. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
5. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
6. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Irwan Anwar, S.I.K.,S.H., M.Hum sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 28 November 2022.

7. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.
8. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
9. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.

Peneliti mengatakan demikian karena hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan utama *Restorative Justice* itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai rasa keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Maksud dari tujuan utama *Restorative Justice* ini juga sejalan dengan teori hukum utilitarianisme yang digagas oleh Bentham, dijelaskan disini bahwa hukum memiliki tujuan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Berdasarkan teori utilitarianisme ini maka pendekatan *Restorative Justice* yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula yang dalam hal ini terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Dijelaskan melalui asas ini bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, hakim maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan dan tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan analisis peneliti di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* tersebut, namun secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep *Restorative Justice* tersebut masih belum terealisasi secara maksimal. Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan tersebut ialah perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice* tersebut, dalam hal ini pihak yang berperan penting selain pihak kepolisian tentu pihak pelapor atau korban itu sendiri.

### **C. Penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia**

Menurut pemahaman peneliti berdasarkan data di atas terkait proses penerapan prinsip Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polrestabes Semarang ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara *Restorative Justice*, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. Dalam hal penerapan prinsip *Restorative Justice* ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian datang dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dimana pihak pelapor tersebut sulit di edukasi di awal karena lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh, hal tersebut tentu dikarenakan pihak pelapor di awal lebih berfokus pada emosi mereka, lalu setelah laporan diproses barulah pihak pelapor dapat berpikir ulang setelah memahami penjelasan pihak kepolisian terkait bagaimana dampak dari laporan mereka tersebut atau bisa saja karena adanya upaya pendekatan secara kekeluargaan dari pihak terlapor ke pihak pelapor. Peneliti menilai bahwa upaya pihak kepolisian yang tetap berupaya secara maksimal untuk menerapkan prinsip Restorative Justice tersebut dengan penyampaian edukasi di awal ke pihak pelapor atau korban tentu hal itu adalah langkah yang baik, mengingat metode Restorative Justice ini sangatlah efektif untuk menekankan rasa keadilan korban agar dapat terpenuhi.

Pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini *sangat* signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh

oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya.<sup>80</sup>

Adapun dalam melakukan analisis pada hambatan dan kendala kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan teori bekerjanya hukum sebagai pisau bedahnya, adapun hambatan tersebut yang menjadikan kurang berhasilnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestaes Kota Semarang, meski saat wawancara narasumber dari pihak Polrestaes menyatakan bahwa pelaksanaan Mediasi Penal dengan pendekatan *Restorative Justice* dikatakan efektif dan berhasil, akan tetapi penulis memiliki pandangan lain dari hasil penelitian ini.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi dengan

---

<sup>80</sup> Andi Rahmah & Syamsiar Arief, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurisprudentie* : Volume 5 Nomor 2 Desember 2018. H. 267

melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.<sup>81</sup>

- a. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur Hukum (*Legal Structure*) Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam Batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (criminal justice system), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

- b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu,

---

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 31.

baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin



tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>82</sup>

Pada 3 (tiga) unsur tersebut suatu produk hukum dapat ditinjau bekerja di dalam masyarakat, mulai dari Undang-Undang, Penegak Hukum, serta Budaya Hukum atau corak hukum yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun setelah ditinjau melalui ke-tiga unsur tersebut, dapat dilihat hasil dari kerja suatu produk hukum, baik, kurang, atau sudah tidak layak digunakan kembali. Oleh karena itu, untuk mengetahui hambatan serta kendala penerapan *Restorative Justice* baik menggunakan metode Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan teori tersebut, adapun adalah sebagai berikut :

Pertama, ialah Substansi Hukum. Dalam perkara ini kita mengetahui betul bahwa peraturan yang mengatur mengenai tegaknya hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak disahkannya sebagai UU, peraturan ini menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Penulis melihat satu kekurangan dalam Undang-Undang ini, yakni terkait mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Tidak diaturnya mediasi di dalam Undang-Undang tersebut, menjadikan posisi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah, berbeda halnya ketika dicantumkan sekalian, seperti halnya

---

<sup>82</sup> Tim Dosen, *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum, Pidana Fakultas Hukum* tahun 2019. h.34-36

diversi misalnya di Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana pada Pasal 4 mengatur mengenai diversi. Selanjutnya mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam delik aduan, yang mana perkara ini dalam diproses ketika ada salah satu pihak yang dalam hal ini korban melaporkan, sedangkan pola pikir masyarakat di Kota Semarang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh orang lain tahu, contohnya pada daftar kasus yang beres di Polrestabes Kota Semarang dalam hal ini tercatat sebagai delik aduan hanya mencatatkan 389 perkara kurun waktu 2018-2022.

Kedua, adalah faktor Struktur Hukum, yang dalam hal ini ialah Polrestabes Kota Semarang, secara prosedur penyidik telah melakukan upaya penyelesaian perkara dengan baik melalui Restorative Justice terbukti kurun waktu 2018 - 2022 terdapat 220 perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* serta hanya 5 perkara yang bestatus P21, oleh karena itu sesuai prosedur penegakan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang telah sesuai. Akan tetapi pada saat proses wawancara antara penulis dan informan, beliau mengatakan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi melalui PKK mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga, menengenai bagaimana melapor dan lain sebagainya. Berpaku pada hal tersebut, menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah efektif, dikarenakan di dalam anggota PKK hanya perkumpulan ibu-ibu yang

mana merupakan perwakilan dari kaum wanita, sedangkan untuk tidak dapat dipungkiri bahwasannya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga boleh jadi kaum laki-laki dan tentunya anak-anak yang lebih rentan. Menjadi kewajiban pihak kepolisian juga tanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aib yang tidak perlu malu untuk diadukan kepada aparat.

Ketiga, yakni Culture Hukum dari masyarakatnya sendiri, dilihat dari data yang dicatatkan oleh Polrestabes Kota Semarang hanya terdapat 169 dibandingkan 220 kasus kekerasan dalam rumah tanggayang dicatatkanLRC-KJHAM, jelas merupakan perbandingan yang amat jauh, masyarakat cenderung menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal lumrah dalam keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. begitupun dengan niat pelaporan kekerasan dalam rumah tangga ke Penegak Hukum, masyarakat-pun cenderung tidak terfikirkan. Konflik yang terjadi dianggap.

Sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga biasanya akan ditutup rapat oleh korban, karena berdasarkan pemikiran masyarakat bahwasannya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat rahasia, serta menganggap hal tersebut merupakan aib yang harus dijaga kerahasiaannya sehingga untuk korban dapat berkata jujur dan terus terang hal tersebut amatlah sulit. Termasuk juga

ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada Rumah Tangga**

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irwan Anwar selaku KBP hukum kenyataan di lapangan, menurut pihak LRC-KJHAM ketika mendampingi korban di Polrestabes Kota Semarang ketika proses mediasi yang sifatnya tawaran bukan memaksakan, kenyataan di Polrestabes Kota Semarang mau tidak mau harus dilakukan. Menurut LRC-KJHAM mediasi salah satu penyelesaian masalah agar damai, ketika korban tidak ingin ada proses untuk damai hal tersebut hak korban, tetapi mengapa harus ada intervensi harus mediasi di Polrestabes Kota Semarang. Penyidik harusnya bersifat menawarkan saja dan tidak boleh memaksa. Pada saat KJHAM mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang yang dimediasi, sudah berkali mengalami selaku pendamping korban dari LRC-KJHAM yang akhirnya dicabut laporan semuanya dan pada saat itu pendamping tidak boleh memasuki ruangan saat

mediasi dengan alasan mediasinya tentang hak asuh anak dan urusan internal keluarga.

## **2. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang**

Dalam hal penerapan prinsip *Restorative Justice* ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian datang dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dimana pihak pelapor tersebut sulit diedukasi diawal karena lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh, hal tersebut tentu dikarenakan pihak pelapor diawal lebih berfokus pada emosi mereka, lalu setelah laporan diproses barulah pihak pelapor dapat berpikir ulang setelah memahami penjelasan pihak kepolisian terkait bagaimana dampak dari laporan mereka tersebut atau bisa saja karena adanya upaya pendekatan secara kekeluargaan dari pihak terlapor ke pihak pelapor. Peneliti menilai bahwa upaya pihak kepolisian yang tetap berupaya secara maksimal untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice* tersebut dengan penyampaian edukasi diawal ke pihak pelapor atau korban tentu hal itu adalah 49 langkah yang baik, mengingat metode *Restorative Justice* ini sangatlah efektif untuk menekankan rasa keadilan korban dapat terpenuhi.

## B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan konsep upaya hukum melalui prinsip *Restorative Justice* ini tidak hanya terbatas diterapkan pada perkara-perkara yang sudah diatur dalam 53 empat aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* yang sudah peneliti jelaskan di atas. Tetapi mulai diperluas untuk dapat diterapkan dalam perkara-perkara lainnya terutama dalam perkara kekerasan yang tidak hanya dalam perkara kekerasan pada perempuan karena mengingat konsep ini efektif untuk mengedepankan hak-hak keadilan korban tindak pidana dapat terpenuhi.
2. Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan *Restorative Justice* tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2000, h. 72.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111.
- Ahmad yahya zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012, h. 51.
- Alfitra, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam”,... hal. 131.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.
- Andi Rahmah & Syamsiar Arief, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurisprudentie : Volume 5 Nomor 2 Desember 2018*. H. 267.
- Annalisa Y Sri Turatmiyah, ‘Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 49–58. Hlm. 53
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 18.
- Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 4.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.
- Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.



G. Widiartana, “*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*”, *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011, h.14

Iva Ariani, ‘Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)’, *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2015), 32–55. Hlm. 48.

*Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender* (Jakarta, 2020). Hlm. 2.

Kornelius Benuf, ‘Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19’, *Jurnal RechtsVinding*, 9.2 (2020), 203–217. Hlm. 205.

Kuat Puji Prayitno, Op.Cit, h. 409.

Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, ( Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, h. 16

Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000.,

Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, h. 34

Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, h. 34.

Mohamad Noer Ichwan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo.Press.2009.h.172)

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 58.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), h. 15 &129.s

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.
- R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 38.
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h. 121.
- Riza Priyadi, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*,... h. 38.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke-1*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 239.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 242-243.
- Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit.*, h. 244.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h.15.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990) hlm. 34-35.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 31.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alphabet
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 36.
- Teti Safari, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan*.Lontar Mediatama:Yogyakarta.
- Tim Dosen, *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum, Pidana Fakultas Hukum* tahun 2019. h.34-36.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang menjelaskan tentang hak-hak yang

diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

pasal 1 angka 1 no. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Waiati Soetejoe, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007, h. 134

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/10/07/kota-semarang-daerah-terbanyak-kasus-kdrt/> diakses tanggal 28 November 2021 pukul 14.45 WIB.

<https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 28 November 2021 pukul 14.05 WIB..

<https://nasional.kompas.com/read/2022/21/11/19240821/2022.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. Diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 14.25 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/21/11/19240821/2022.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. Diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 14.25 WIB

[https://www.academia.edu/6620198/Resume\\_ASASASAS\\_HUKUM\\_PIDANA\\_Karangan\\_DR.\\_Andi\\_Hamzah\\_S.H](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H) diakses tanggal 10 Januari 2023

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1 : PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Reskrim Polrestabes Semarang dalam penerapan keadilan restorative penyelesaian KDRT meliputi:

### **D. Tujuan :**

Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di ruang Reskrim Polrestabes Semarang.

### **E. Aspek yang diamati :**

1. Alamat / Lokasi Penelitian
2. Lingkungan fisik Reskrim Polrestabes Semarang
3. Unit kantor/ruang kerja
4. Kasus yang ditangani
5. Dokumentasi-dokumentasi
6. Suasana lingkungan kantor
7. Korban dan pelaku (keluarga korban/keluarga pelaku)
8. Proses penanganan atau penyelesaian perkara tersebut
9. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan penerapan keadilan restorative justice dalam KDRT.

## LEMBAR KESEDIAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara yang digunakan untuk penelitian tesis di fakultas Hukum (UNDARIS) Semarang, memohon mengisi lembar kesediaan dalam mengikuti serangkaian wawancara. Saya sebagai pewawancara akan menunjukkan identitas diri saya :

Nama Mahasiswa : Endah Didik Triastuti

N I M : 21.012.0009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : PENERAPAN Keadilan Restoratif  
(*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi  
Manusia

Wawancara yang akan Anda jalani meliputi serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh saya selaku pewawancara. Hasil laporan tersebut bersifat rahasia dan digunakan sebagaimana mestinya. Jika Anda merasa kurang berkenan, Anda diperbolehkan untuk tidak mengisi lembar kesediaan testee (informed consent). Saya selaku pewawancara akan bertanggung jawab penuh dan menjaga kerahasiaan selama proses wawancara berlangsung.

Semarang, ...Maret 2023

Endah Didik Triastuti

**Lampiran 2 : PEDOMAN WAWANCARA****A. PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK (PPA)**

No	Wawancara	Kumpulan Fakta	Kategori
1	Apakah ibu pernah melayani pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik itu kekerasan dalam bentuk fisik ataupun psikis?		
2	kemudian prosedur seperti apa yang dijalankan dalam melayani pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik itu kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis?		
3	Dalam melakukan konseling kepada korban, siapa yang bertindak disini?		
4	Dalam melakukan konseling apakah menemui kesulitan?		
5	Siapa yang melayani pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik maupun psikis?		
6	Ketika melayani korban, apakah terdapat pengecualian (korban KDRT dilayani penyidik A,		

	korban pencabulan atau perkosaan ditangani oleh penyidik B, dan seterusnya) ?		
7	Kapan pengaduan dari korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirasa perlu diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya?		
8	Dimana anda mendapatkan buktibukti bahwa korban yang mengadukan kasusnya kepada anda merupakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis?		
9	Mengapa korban yang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ditawarkan metode penyelesaian masalah secara baikbaik (mediasi korbanterangka) terlebih dahulu, mengapa tidak langsung diproses ke meja hijau sebagai pelanggaran HAM dengan melakukan penganiayaan serta memberikan jeratan pasal-pasal apa saja yang telah		



	dilanggar tersangka dalam kasus ini?		
10	Bagaimana anda mengambil tindakan ketika pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang anda layani tidak dapat memberikan bukti yang kuat atau yang nampak bahwa dia benar-benar menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?		

## **B. RESKRIM POLRESTABES SEMARANG**

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim?
2. Bagaimana proses *Restorative Justice* dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian?
3. Sudah sejauh mana proses dari kasus No. BP /55/ VIII /2021/Reskrim?
4. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No.BP /55/ VIII /2021/Reskrim?
5. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
6. Apa saja faktor penghambat atau kendala yang kerap ditemui dimasing-masing upaya penegakannya?
7. Apakah ada faktor intern dan ekstern dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

8. Apakah kepolisian bisa langsung menanggapi kasus kekerasan di dalam rumah tangga begitu terjadi di masyarakat?
9. Apakah Reskrim polrestabes Semarang ada kerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum kasus KRDT di Kota Semarang?
10. Apakah peran kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
11. Bagaimana strategi atau upaya dalam penyelesaian apabila terdapat kendala kendala dalam proses penyelidikan?

**Lampiran 3 : JADWAL KEGIATAN PENELITIAN**

No	Kegiatan	Waktu											
		Bulan I				Bulan II				Bulan III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Data Awal dan Analiss												
2	Pengambilan Data di Instansi												
3	Pengujian Data												
4	Analisa Data												
5	Laporan Keuangan												

**Lampiran 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BIODATA DIRI**

Nama	:	Endah Didik Triastuti
Tempat & Tgl Lahir	:	Semarang,17 - 11-1980
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Polisi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Perum Bakti Persada Indah (BPI) blok T no 2 Ngaliyan
Alamat Domisili	:	perum Bakti Persada Indah blok T no 2 Ngaliyan
HP / WA	:	082134694387
Status	:	Menikah
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>		
a. SD	:	SDN Pedurungan 2 Semarang Timur
b. SMP	:	SMPN 18 Njrakah
c. SMA	:	SMAN 8
d. Perguruan Tinggi	:	STIE Total Win Semarang
<b>DATA ORANG TUA</b>		
a. Nama Ayah	:	H. Utriyanto,S.H
b. Pekerjaan	:	Purna Polri
c. Nama Ibu	:	Hj.Siti Susmeri,S.Pd,M.M
d. Pekerjaan	:	Purna PNS

Semarang,

Penulis

Endah Didik Triastuti

NIM. 21.012.0009

